

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 7/Kep-Pimp/2020

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17/ SB / 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu tercantum menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Susunan Pimpinan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025:

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 2014 Tahun Nomor 244, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17/SB/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
 - 2. Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 tanggal

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN

6 Oktober 2020;

Menetapkan:

KESATU : Susunan Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia

Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 12 Oktober 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,

SUPARDI

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR SUWIRPEN SUIB INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 7 / Kep.Pimp/ 2020 TANGGAL : 12 Oktober 2020

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI	F. P Gerindra	PENANGGUNG JAWAB
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	F. PKS	PENANGGUNG JAWAB
3.	SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. Demokrat	PENANGGUNG JAWAB
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO, MM.MBA	F. P. Demokrat	KETUA
6.	Drs. H. SYARUDDIN PUTRA DT.SUNGGUNO,M.Si	F. P Gerindra	WAKIL KETUA
7.	H. RAFDINAL, SH	F. PKS	SEKRETARIS
8.	NURKHALIS DT.BIJO, S.Pt	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	MARIO SYAH JOHAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	H. M IHPAN	F. PKS	ANGGOTA
11.	H. M NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
12.	H. DODY DELVI, SE	F. PAN	ANGGOTA
13.	M. IKHBAL, SE	F. PAN	ANGGOTA
14.	LAZUARDI ERMAN,SH	F. P. Golkar	ANGGOTA
15.	H. AFRIZAL, SH.MH	F. P. Golkar	ANGGOTA
16.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
17.	BAKRI BAKAR,SH	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
18.	SYAMSUL BAHRI	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,

SUPARDI

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR SUWIRPEN SUIB INDRA DT. RAJOLELO